



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16585-16601

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila

Emmi Rahmiwita Nasution^{1✉}, Meirad Arianza Bima², Rika Rahayu³

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: Emminasution0303@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesesuaian perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan konsep keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filsafat Pancasila menekankan pada kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ditemukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Pancasila, yang mencerminkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan responsivitas terhadap tuntutan masyarakat. Kesimpulannya, perubahan ini mewakili implementasi komprehensif dari prinsip keadilan sosial dalam filsafat Pancasila, mempromosikan kesetaraan, melindungi hak asasi manusia, serta menunjukkan fleksibilitas Pancasila dalam merespons perubahan sosial untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Kata Kunci: *Filsafat Pancasila, Keadilan Sosial, Batas Umur Perkawinan*

Abstract

This study explores the compatibility of the amendments to the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 with the concept of social justice from the perspective of Pancasila philosophy. The method employed is normative legal research, involving the analysis of legal materials such as laws, judicial decisions, and expert opinions. The findings indicate that the concept of social justice in Pancasila philosophy emphasizes equality, the protection of human rights, and adaptability to societal changes. The revision of the marriage age limit to 19 years for both men and women aligns with Pancasila's principles of social justice, reflecting gender equality, safeguarding children's rights, and responsiveness to societal needs. In conclusion, these amendments represent a comprehensive application of the principle of social justice in Pancasila philosophy, promoting equality, protecting human rights, and illustrating Pancasila's flexibility in responding to social transformations to foster a fairer and more prosperous Indonesian society.

Keyword: *Pancasila Philosophy, Social Justice, Marriage Age Limit*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hak bagi semua orang dewasa. Hak tersebut telah dikukuhkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Perkawinan, dalam deklarasi itu didefinisikan sebagai "kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara."

Perkawinan, dalam konteksnya sebagai bagian daripada masyarakat bernegara, merupakan penyatuan yang sangat penting dan sudah menjadi sebuah pembahasan yang dapat dilihat dalam sejarah pemikiran filsafat. Contohnya adalah bagaimana Plato memandang keluarga merupakan sebuah dasar daripada negara yang mana memiliki fungsi untuk menciptakan keturunan yang mana keturunan-keturunan ini mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Begitu pentingnya keluarga, yang dihasilkan oleh penyatuan perkawinan, bagi negara secara keseluruhan, sehingga Plato, dalam negara impiannya, menetapkan bahwa setiap orang yang telah mencapai umur 25 tahun harus melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan sebelum umur 35 dan apabila seseorang gagal kawin ataupun menghasilkan keturunan setelah umur 35 maka orang tersebut harus dikenakan hukuman seperti penghilangan hak sipil, dikenakan konsekuensi finansial.

Peraturan yang demikian hanya muncul dalam pemikiran Plato saja dan tidak tersampaikan sampai ia meninggal dan bahkan tidak pernah terjadi sampai sekarang ini. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara, merasakan bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang penting bagi negara dan, yang lebih penting lagi, merupakan sebuah

hak dasar manusia, melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan hak dasar manusia untuk meraih kebahagiaan dalam institusi keluarga. Undang-undang tersebut memuat XIV (empat belas) BAB dan 67 Pasal.

Undang-Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Dalam melangsungkan perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat ini tertuang dalam BAB II Undang-Undang tersebut.

Dalam penetapan batas umur perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria berumur 19 (sembilan belas) dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun menghasilkan penolakan di kemudian hari.

Penolakan atas batas umur perkawinan tersebut berasal dari pandangan bahwa umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan merupakan sebuah ketidakadilan sosial serta suatu bentuk diskriminasi terhadap gender dan terutama diskriminasi terhadap anak mengingat bahwa pada dasarnya umur 16 tahun masih lah merupakan anak-anak. Penolakan tersebut pada kemudian hari melahirkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah Pasal 7 Ayat (1) sehingga menyamakan batas umur perkawinan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.

Penjelasan diatas menghasilkan beberapa pertanyaan, mengingat baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Perubahannya dilandasi oleh Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, bagaimana yang disebut dengan Keadilan Sosial dalam perspektif Filsafat Pancasila dan apakah penyamaan batas umur perkawinan dalam Perubahan Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan Keadilan Sosial yang ada dalam perspektif Filsafat Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas. Metode penelitian hukum normatif, dalam pandangan Emmi Rahmiwita Nasution adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka

dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berbentuk undang-undang, putusan-putusan, dan pendapat-pendapat para ahli untuk dapat menemukan jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Pancasila

Gagasan tentang keadilan sosial sudah lama ada. Filsuf, penulis, dan berbagai tokoh lainnya telah mendiskusikan dan menuliskannya selama berabad-abad. Keadilan sosial memerlukan pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga sosial, yang dapat mendukung kesetaraan dalam berbagai aspek. Keadilan sosial dan ekonomi saling terkait erat.

Keadilan sosial merupakan nilai yang mengarahkan kita dalam membentuk organisasi yang dikenal sebagai institusi. Ketika diatur dengan adil, institusi sosial menyediakan akses terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi individu maupun dalam interaksi kita dengan orang lain. Oleh karena itu, keadilan sosial menuntut tanggung jawab pribadi dari setiap individu untuk bekerja sama dan merancang serta memperbaiki institusi. Institusi-institusi ini memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat secara adil.

Keadilan sosial berjalan seiring dengan keadilan ekonomi, yang berdampak pada individu dan struktur sosial. Sudah diketahui bahwa lembaga-lembaga menentukan upah, jenis keterampilan yang dibutuhkan, serta cara memperoleh dan mempertahankan keterampilan tersebut, termasuk kontrak dan layanan yang terkait. Terdapat tiga prinsip keadilan ekonomi yang dijelaskan, yaitu keadilan distributif, keadilan partisipatif, dan keadilan sosial.

Teori Kelso-Adler menjelaskan keadilan distributif yang mencakup keuntungan dan upah, keadilan partisipatif yang bergantung pada kontribusi tenaga kerja dan modal, serta keadilan sosial sebagai prinsip umpan balik. Hubungan antara ketiga jenis keadilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat berfungsi secara adil. Namun, dengan adanya globalisasi dan perubahan dalam hubungan dan konteks internasional, penting untuk mengeksplorasi dan memahami hubungan-hubungan tersebut.

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi pilar utama dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan bernegara. Hal ini ditunjukkan oleh pengakuan luas terhadap posisinya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila, yang diakui sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945, memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Draf pertama Pancasila dirumuskan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah filosofi asli Indonesia, yang berasal dari tradisi filsafat yang berakar dalam sejarah Indonesia, termasuk tradisi adat filsafat, India-Hindu, Barat-Kristen, dan Arab-Islam. 'Ketuhanan' awalnya berasal dari adat, sedangkan 'Kemanusiaan' terinspirasi oleh konsep Hindu *Tat Twam Asi*, konsep Islam *fardhukifayah*, dan konsep Kristen *Hebs U naasten lief gelijk U Zelve, Allah boven alles*. Sebenarnya, sila pertama yang diajukan oleh Soekarno adalah 'Negara Kebangsaan' ('Negara Nasional' atau 'Nasionalisme') yang kemudian menjadi sila ketiga, 'Persatuan'. Sila ketiga dari Sukarno menjadi sila keempat dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi Indonesia, dan sila kelima dari Sukarno menjadi sila pertama dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi.

Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, dan diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*) dan ideologi negara (*staatsidee*). Dalam konteks ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara.

Pancasila memiliki karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu merespons tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi dan perubahan. Dalam menghadapi persoalan keadilan yang muncul di masyarakat, Pancasila dapat memberikan solusi. Pancasila menyediakan nilai-nilai keadilan yang dapat digunakan untuk pembaruan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum ini sangat diperlukan karena masih banyak persoalan baru yang belum terjangkau oleh hukum saat ini. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya diselesaikan dengan visi, misi, tujuan, dan persepsi yang sesuai dengan Pancasila. Selain masalah-masalah baru, persoalan lama juga dianggap mendesak untuk segera diselesaikan, karena hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dasar perlindungan hak asasi manusia, yang berarti memperlakukan manusia secara beradab tanpa mengurangi hak-haknya.

Keadilan sosial, di sisi lain, digunakan untuk membedakan keadilan sosial dari konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima, yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sila kedua dan sila kelima terkandung nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima meliputi nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, bangsa dan negara, serta dengan Tuhannya. Meskipun ada pendapat yang menyamakan keadilan sosial dengan Marxisme, sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini tidak lagi relevan di era reformasi saat ini. Keadilan sosial pada era reformasi adalah keadilan bagi masyarakat, karena konsep sosial tidak berhubungan dengan ideologi Marxisme. Sosial berkaitan dengan masyarakat dan bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang dijunjung oleh komunisme.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pemikiran mengenai hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang terdiri atas tiga unsur utama yaitu keadilan, keefektifan atau manfaat, dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan hati manusia sebagai hasil perpaduan pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan realitas kemasyarakatan. Oleh karena itu, ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan norma dasar bagi bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesamaan, yang sesuai dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Namun, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik memperlakukan setiap individu sebagai satu unit dengan hak dan kewajiban yang sama, yang berarti hak asasi seperti hak hidup, kebebasan, dan hak menyatakan pendapat berlaku sama untuk semua. Sementara itu, kesamaan proporsional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Pembedaan yang dihadirkan oleh Aristoteles menyebabkan banyak kontroversi dan perdebatan tentang keadilan. Perbedaan dan perdebatan ini dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan, dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai Pancasila, akan terwujud kesamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes berfokus pada upaya teoretis untuk mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia yang mementingkan egonya. Keputusan tentang keadilan yang didasarkan pada norma dasar dengan persepsi yang sama, tanpa mengutamakan ego individu atau kelompok, diakui sebagai keadilan yang adil. Oleh karena itu, karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, dan persepsi dalam menciptakan hukum yang adil. Pancasila bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai Pancasila, pengambil kebijakan sebaiknya mampu menempatkan Pancasila pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan Teori Keadilan John Rawls memiliki kesamaan dengan pandangan Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Dalam perspektif ini, manusia sebagai makhluk sosial harus mengalami kesamaan dalam hukum dan memperoleh keadilan yang sama. Pandangan Rawls menekankan pentingnya terciptanya situasi yang sama dan setara bagi setiap individu dalam masyarakat, tanpa ada perbedaan status, kedudukan, atau keistimewaan yang membuat satu pihak lebih unggul daripada yang lain, sehingga setiap pihak dapat bersepakat secara adil. Pendekatan Rawls juga mengambil inspirasi dari ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, yang berakar dari idealisme tentang "negara ideal" di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati keadilan, artinya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Rawls mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan keadilan yang berdasarkan atas 2 (dua) prinsip:

1. Setiap individu seharusnya memiliki hak yang setara terhadap sistem yang mencakup kebebasan dasar secara luas (*Equal Basic Liberties*)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak menguntungkan.
 - b. terkait dengan jabatan dan kedudukan yang tersedia bagi semua orang berdasarkan kesempatan yang setara dan pantas.

Prinsip keadilan pertama mencakup distribusi dari kebebasan dasar yang sama untuk setiap individu, yang mencakup Hak Asasi Manusia yang harus diberikan secara merata kepada semua orang. Prinsip ini sejalan dengan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Prinsip keadilan kedua berhubungan dengan jabatan, kedudukan sosial, pendapatan, dan kekayaan. Dalam konteks ini, Rawls mengusulkan prinsip perbedaan, yang berarti bahwa kedudukan sosial tidak boleh disamaratakan tetapi pembagian keadilan harus sesuai dengan jasa atau posisi yang dimiliki oleh individu tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pandangan Rawls tentang dua prinsip tersebut sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yang menyatakan bahwa individu yang serupa harus diperlakukan serupa, sementara yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda, namun dalam proporsi yang sesuai dengan konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles ini didasarkan pada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini sejalan dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga Indonesia diberikan hak yang sama sesuai dengan prinsip kesetaraan. Kedua prinsip Rawls tersebut kemudian diimplementasikan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kepastian yang adil serta untuk mendistribusikan manfaat yang sesuai.

Terdapat beberapa karakteristik yang terkait dengan konsep keadilan menurut Pancasila. Pancasila memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut:

1. Pancasila, sebagai falsafah bangsa, adalah milik eksklusif bangsa Indonesia, tidak dimiliki oleh negara lain. Pancasila merupakan hasil pemikiran asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran dan berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memandu pencarian akan kebenaran yang menjadi landasan hidup. Bangsa Indonesia percaya bahwa Pancasila adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengarah pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermanfaat, dan melindungi. Rahmat ini dianggap sebagai anugerah yang unik yang diberikan kepada bangsa Indonesia saja. Dengan demikian, Pancasila lahir dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa kita dalam menetapkan visi dan misi nasional.
2. Pancasila menunjukkan sifat fleksibelnya dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Fleksibilitas Pancasila terbukti dalam kemampuannya mengikuti perubahan dari masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi saat ini. Dalam mengikuti perkembangan zaman, Pancasila tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Meskipun perubahan dalam periode pemerintahan terjadi, substansi dan nilai-nilai Pancasila tetap tidak berubah, namun mampu memberikan kontribusi yang positif di berbagai periode pemerintahan. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai konsep yang fleksibel, karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penafsiran substansi Pancasila, penting untuk memahami bahwa substansi ini tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah-pisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya beragam interpretasi yang dapat menimbulkan multi tafsir tentang Pancasila. Dengan memaknai sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, dapat dipastikan bahwa tercapai kesamaan penafsiran, tujuan, dan persepsi dalam memahami Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh; sila-sila dalam Pancasila saling terkait dan saling mencerminkan nilai-nilai positif, setiap sila berhubungan erat dengan sila-sila lainnya.
4. Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan tidak akan diubah. Pancasila ada karena NKRI, dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI sebagai fondasi yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam mengatur kehidupan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Pancasila mampu menjadi landasan keadilan yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila memiliki konsistensi, relevansi, dan manfaat praktis yang jelas, sudah diakui sejak awal kelahirannya. Pancasila diakui sebagai kebenaran yang dipegang banyak orang dan berfungsi sebagai panduan yang diakui bagi bangsa Indonesia dari masa lampau hingga kini. Kebenaran ini mengandung keadilan yang bersumber dari Pancasila, yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filsafat Pancasila merupakan salah satu nilai fundamental yang tercermin dalam sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsep ini menekankan kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, sekaligus berkaitan erat dengan keadilan ekonomi yang mencakup aspek distributif, partisipatif, dan sosial. Dalam pandangan Pancasila, keadilan sosial dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara individu dan institusi sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil.

Keadilan sosial dalam Pancasila bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Konsep ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan kesetaraan hak dasar dan distribusi manfaat sosial ekonomi yang adil. Lebih lanjut, keadilan sosial Pancasila mencakup perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang beradab terhadap semua warga negara, serta menjadi landasan untuk menciptakan hukum yang adil dan memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya berfokus pada kesamaan numerik, tetapi juga mempertimbangkan kesamaan proporsional berdasarkan kemampuan dan prestasi individu. Konsep ini menjadi bagian integral dari visi dan misi nasional Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermanfaat, dan melindungi seluruh rakyat. Dengan demikian, keadilan sosial dalam filsafat Pancasila merupakan konsep yang komprehensif dan adaptif, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan, proporsionalitas, dan tanggung jawab bersama.

B. Kesesuaian Perubahan Batas Umur Perkawinan dengan Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Pancasila

1. Kajian Singkat terhadap Perubahan Batas Umur Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia lahir dari upaya pemerintah untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan dalam institusi keluarga. Pembentukan undang-undang ini dimulai dari inisiatif pemerintah untuk mendiskusikannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menerima berbagai masukan dari organisasi wanita yang mendorong agar undang-undang perkawinan segera dibuat.

Pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang disusun oleh DPRGR kepada DPR, dan proses ini berlangsung selama tujuh bulan. Selama periode tersebut, terjadi perdebatan di antara fraksi-fraksi yang memiliki pandangan berbeda mengenai RUU tersebut. Fraksi Persatuan berpendapat bahwa banyak pasal dalam RUU tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, pandangan yang didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam yang mendesak revisi pasal-pasal tersebut. Sementara itu, Fraksi Karya menganggap RUU tersebut sudah tepat untuk dijadikan Undang-Undang Perkawinan karena telah banyak memperhatikan hak-hak perempuan dalam

urusan rumah tangga. Pandangan ini didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI. Di sisi lain, Fraksi PDI bersikap netral dan hanya fokus pada isu poligami dan monogami.

Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah, dampaknya adalah wanita memperoleh hak dalam urusan rumah tangga, terutama terkait poligami dan perceraian, sehingga praktik poligami berkurang. Biaya pensiun untuk PNS yang berpoligami juga dapat ditekan. Namun, dampak lainnya muncul, seperti meningkatnya perkawinan sirrih dan berbagai masalah sosial akibat kesulitan dalam berpoligami. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, membatasi poligami, mengurangi hak sepihak dalam *talak* (cerai sepihak), serta membangun kesetaraan antara suami dan istri. Proses implementasinya memerlukan waktu yang panjang dan belum berjalan optimal, sehingga kelemahan dalam pelaksanaannya memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk penelitian di masa depan.

Undang-Undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini menetapkan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan telah berumur 16 tahun. Pasal tersebut kemudian menimbulkan kontroversi, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak dalam perkawinan, seperti halnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara eksplisit mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, penetapan batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak. Pasal 7 ini dianggap mengkhawatirkan karena membuka peluang terjadinya perkawinan anak. Penetapan batas usia minimum untuk perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juga dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Pasal 7 ini dikhawatirkan dapat membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa frasa usia "16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi kemudian

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun setelah putusan tersebut ditetapkan.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pengaturan batas umur perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun. Selain itu, ketentuan tersebut dianggap melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada 15 Oktober 2019. Undang-undang ini mengatur dua pasal utama. Pasal 1, angka 1, mengubah Pasal 7 Ayat (1) dengan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan harus disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung. Selain itu, Pasal 7 Ayat (3) mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai, sementara Ayat (4) pada dasarnya tetap sama dengan Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Keseuaian Perubahan Batas Umur Perkawinan dengan Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Pancasila

Perubahan batas umur perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan kesesuaian yang mendalam dengan konsep keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila. Penyamaan batas usia ini tidak hanya mencerminkan prinsip kesetaraan yang merupakan inti dari keadilan sosial Pancasila, tetapi juga merepresentasikan perkembangan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dengan menetapkan usia yang sama dan lebih tinggi untuk kedua jenis kelamin, undang-undang ini secara efektif menghapuskan diskriminasi gender yang sebelumnya ada dalam konteks perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak-anak dari praktik pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial mereka.

Keadilan sosial dalam filsafat Pancasila bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sebagaimana tercermin dalam perubahan undang-undang ini.

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Pancasila tidak statis, melainkan responsif terhadap perkembangan pemahaman masyarakat dan tuntutan global. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memperkuat implementasi keadilan sosial dalam konteks nasional, tetapi juga menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan standar internasional.

Lebih jauh lagi, perubahan ini merefleksikan prinsip keadilan distributif dalam keadilan sosial Pancasila. Dengan menyamakan usia minimal perkawinan, undang-undang baru ini mendistribusikan hak dan perlindungan hukum secara lebih adil kepada semua warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan John Rawls yang menekankan pada prinsip *'veil of ignorance'*, di mana kebijakan publik seharusnya dibuat seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penyamaan usia perkawinan dapat dilihat sebagai kebijakan yang akan diterima oleh semua pihak, terlepas dari jenis kelamin mereka, karena memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi semua.

Perubahan undang-undang ini juga mencerminkan tanggung jawab negara sebagai institusi sosial dalam melindungi hak-hak warganya dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ini sejalan dengan konsep keadilan sosial Pancasila yang menekankan pada peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan menaikkan dan menyamakan usia minimal perkawinan, negara tidak hanya melindungi anak-anak dari pernikahan dini, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara lebih matang untuk kehidupan berkeluarga.

Dalam perspektif ekonomi, perubahan ini juga berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan menunda usia perkawinan, terutama bagi perempuan, undang-undang ini secara tidak langsung membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memasuki pasar kerja. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila yang tidak hanya menekankan pada kesetaraan formal, tetapi juga pada

penciptaan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mencapai kesejahteraan.

Perubahan ini juga mencerminkan sifat holistik Pancasila sebagai falsafah negara. Penyamaan usia perkawinan tidak hanya relevan dengan sila kelima tentang keadilan sosial, tetapi juga dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana sila-sila dalam Pancasila saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, undang-undang ini memperkuat fondasi keluarga sebagai unit dasar masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih lanjut, perubahan ini juga dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip 'keadilan sosial' yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan dalam aspek sosial dan budaya. Dengan menyamakan usia perkawinan, undang-undang ini menantang norma-norma sosial dan budaya yang mungkin telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan peran gender dan ekspektasi terhadap perempuan. Ini menunjukkan komitmen negara untuk terus mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan setara, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam konteks penegakan hukum dan governance, perubahan ini juga mencerminkan prinsip 'rule of law' yang merupakan salah satu aspek penting dalam konsep keadilan sosial. Dengan menetapkan standar yang sama dan lebih tinggi untuk usia perkawinan, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil bagi semua warga negara. Ini juga dapat membantu mengurangi praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen untuk memungkinkan pernikahan di bawah umur, yang sebelumnya mungkin lebih mudah terjadi karena adanya perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan.

Terakhir, perubahan ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif dalam mengantisipasi tantangan-tantangan sosial di masa depan. Dengan menaikkan usia minimal perkawinan, undang-undang ini tidak hanya merespon isu-isu saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Ini sejalan dengan visi jangka panjang Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Dengan demikian, perubahan batas umur perkawinan ini merepresentasikan implementasi yang komprehensif dan mendalam dari prinsip-prinsip keadilan sosial dalam filsafat Pancasila. Perubahan ini tidak hanya mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan adaptabilitas Pancasila dalam merespon perubahan sosial, komitmen terhadap standar internasional, dan upaya proaktif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Perubahan batas umur perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan kesesuaian yang mendalam dengan perspektif keadilan sosial dalam filsafat Pancasila. Penyamaan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan prinsip kesetaraan yang merupakan inti dari keadilan sosial Pancasila, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak-anak dari praktik pernikahan dini. Perubahan ini mendemonstrasikan sifat dinamis dan fleksibel dari konsep keadilan sosial dalam Pancasila, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Undang-undang baru ini mendistribusikan hak dan perlindungan hukum secara lebih adil kepada semua warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, mencerminkan prinsip keadilan distributif. Hal ini juga menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warganya dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dari perspektif ekonomi, penundaan usia perkawinan berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi, sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perubahan ini tidak hanya relevan dengan sila kelima, tetapi juga dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila, menunjukkan pendekatan holistik dalam implementasi filsafat negara. Undang-undang ini juga menantang norma-norma sosial dan budaya, mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan setara. Dalam konteks penegakan hukum, perubahan ini mencerminkan prinsip 'rule of law' yang merupakan aspek penting dalam konsep keadilan sosial. Lebih jauh lagi, undang-undang ini sejalan dengan visi jangka panjang Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan batas umur perkawinan ini merepresentasikan implementasi yang komprehensif dari prinsip-prinsip keadilan sosial dalam filsafat Pancasila. Perubahan ini tidak hanya mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan adaptabilitas Pancasila dalam merespon perubahan sosial, komitmen terhadap standar internasional,

dan upaya proaktif untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvino, M. F. & Halilah, S. (2023), Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 76 – 90. Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/542>
- Aristotle. (2014). *Nicomachean Ethics*, Translated by C. D. C. Reeve. Hackett Publishing Company, Inc.
- Azwar, W. (2021), Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 133 – 151. Doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>
- Bhugra, D., Tribe, R & Poulter, D. (2022). Social Justice, Health Equity, and Mental Health, *South African Journal of Psychology*, 52(1), 3 – 10. Doi: <https://doi.org/10.1177/00812463211070921>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Eddyono, S. W., Susanti, L., Kartikasari, D., Yulianti, R., Sutriyatmi, Kono, W., Yani, D., Sustiwi, B., Anggiasih, L., Suwahju, A., Rahmawati, M., Hadiana, R. Verawati, M & Hendra R. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, 13(25), 1 – 27. Doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Paradigma*, 18(1), 20 – 27. Doi: <https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>
- Meikle, P. (2023). Social Justice as a Dimension of University Social Responsibility, *IntechOpen*. Doi: <https://doi.org/10.5772/intechopen.109792>
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. Eureka Media Aksara
- Olsthoorn. J. (2015), Hobbes on Justice, Property Rights and Self-Ownership, *History of Political Thought*, 36(3), 471 – 498. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26228629>
- Plato, (2018), *The Republic*. Cambridge University Press
- (2022). *Laws*. Hackett Publishing Company, Inc.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Rifai, A., Sodik, I & Muntholib, A. (2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal of Indonesian History*, 4(1), 1 – 9. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan